

ABSTRAK PERATURAN

PENAGIHAN - PERUBAHAN - BEA MASUK

2017

PERMENKEU RI NOMOR 169/PMK.04/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1656)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.04/2013 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN /ATAU CUKAI

ABSTRAK : - bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai penagihan kekurangan Cukai sebagai akibat kenaikan golongan Pengusaha Pabrik dan/atau penggolongan harga jual eceran per batang atau gram, menyesuaikan pihak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, dan melakukan optimalisasi kegiatan penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.111/PMK.04/2013 (BN Tahun 2013 No.1003)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pejabat melaksanakan Penagihan Bea Masuk dan/ atau Cukai dalam hal Utang Bea Masuk dan/atau Cukai sebagaimana tercantum dalam surat penetapan, surat keputusan, surat tagihan, dan/atau putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan timbulnya Utang Bea Masuk dan/atau Cukai, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Tata cara penerbitan surat penetapan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2017

- Lampiran hal. 27-129